

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.<sup>2</sup> Generasi muda sebagai harapan bangsa yang apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka yang menentukan kesejahteraan bangsa di waktu yang mendatang.<sup>3</sup> Oleh karena itu anak dan generasi muda perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah jalan dalam kehidupannya kelak.

Anak dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak mampu melawan yang antara lain dikarenakan tenaganya tidak sekuat orang dewasa. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan. Anak harus dibantu oleh

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 3821, Alinea Pertama, Penjelasan.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

orangtua, keluarga dan masyarakat dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Perlindungan Anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*)<sup>4</sup>.

Banyak definisi tentang pengertian anak dalam berbagai bidang.

Terdapat banyak rumusan pengertian anak, yaitu :

1. Mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun (terdapat dalam sub Pasal 44 dan 45 KUHP).
2. Mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah/kawin (Pasal 330 KUHPer dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah).
3. Mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 2.

5. Mereka yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Namun definisi anak yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah Putusan Pengujian Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, yang menyebutkan mengenai Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia Anak yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Kenakalan anak biasanya adalah tindakan yang menyimpang dari norma yang dilakukan oleh anak dan juga disebut dan diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*.<sup>6</sup> Kenakalan anak merupakan tanggung jawab negara sesuai yang disebutkan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

---

<sup>5</sup> Depkumham (On Line), tersedia di <http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-peraturanlainnya/sosialisasi/sosialisasi-ruu-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-pidana-anak.html>, (4 Desember 2011).

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 25.

lainnya (napza), anak korban penculikan, anak penjualan dan perdagangan, anak kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga sampai proses pemeriksaan perkara anak sampai sidang pengadilan anak serta merumuskan mengenai ancaman hukuman yang boleh dikenakan pada anak, yang berbeda dengan ancaman hukuman bagi orang dewasa. Pembedaan ancaman pidana bagi anak juga terdapat dalam KUHP, yaitu penjatuhan pidananya ditentukan paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>7</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum akibat melakukan tindak pidana secara otomatis masuk ke dalam proses peradilan pidana. Dalam setiap proses peradilan pidana, seseorang anak berhadapan dengan Penyidik dalam proses Penyidikan,<sup>8</sup> Penuntut Umum dalam proses Penuntutan,<sup>9</sup> dan Hakim dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

---

<sup>7</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm. 3.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 butir 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 7.

Adapun hak khusus seorang anak yang berhadapan dengan hukum antara lain diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, The Beijing Rules 7.1*<sup>10</sup>, yaitu :

1. Hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diberitahu atas tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak atas bantuan hukum, hak atas kehadiran orang tua/wali, hak untuk menghadapi/memeriksa silang saksi, dan hak naik banding;
2. Hak untuk diperiksa oleh petugas dan pejabat khusus;
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang khusus;
4. Hak atas privasi;
5. Hak atas bantuan hukum cuma-cuma;
6. Hak untuk bertemu dengan orang tua atau wali dan penasihat hukum.

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan khusus terhadapnya yang dimiliki dan harus dipenuhi sejak awal proses peradilan, yaitu sejak proses penyidikan di Kepolisian hingga saat penjatuhan hukuman di Pengadilan. Perlakuan istimewa dalam pengadilan tersebut didasarkan kepada pandangan bahwa anak-anak bukan orang dewasa. Artinya anak-anak masih sangat labil dan terkadang tidak dapat berpikir panjang dalam bertindak. Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum mengenai anak-anak bersifat tidak semata-mata menghukum atau membalas dendam atas perbuatannya, melainkan bersifat korektif, yaitu melindungi anak dan re-edukatif, serta menganggap anak yang berbuat kenakalan atau kejahatan itu

---

<sup>10</sup> UNICEF, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, The Beijing Rules 7.1*.

sebagai tanggungan negara. Hal ini diharapkan dapat membuat anak menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik bukannya semakin jahat.<sup>11</sup>

Dalam setiap tahap peradilan anak, setiap pejabat yang memeriksa perkara anak seharusnya mempertimbangkan kewenangan diskresi yaitu kebebasan membuat keputusan. Dengan adanya kewenangan diskresi ini, dalam setiap tahapan proses pemeriksaan terhadap seseorang pelaku tindak pidana anak, pejabat menangani kasus sedini mungkin harus membuat keputusan untuk menyelesaikan kasus ini tanpa memperpanjang ke tahap pemeriksaan selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan diskresi pada Kepolisian ini dijelaskan pada Pasal 18, yaitu asas pengalihan/penyampingan perkara anak yang melakukan tindak pidana agar tidak masuk kedalam sistem peradilan pidana anak. Alternatif yang dilakukan dapat berbentuk pendekatan *Restorative Justice*. Mengenai kewenangan diskresi penyidik dan asas diversifikasi untuk perkara anak ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun apabila para penyidik di Kepolisian tidak menggunakan kebijakan diskresi ini, maka anak yang melakukan tindak pidana akan masuk ke proses berikutnya yaitu proses penuntutan.

Pada proses penuntutan yaitu di Kejaksaan, Jaksa mempunyai kebijakan *deponer* untuk menyampingkan perkara pidana anak demi

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kriminologi*, (Bogor : Politeia, 1976), hal. 108.

kepentingan umum. Jika kebijakan *deponer* tidak dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum maka anak secara otomatis berhadapan dengan lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan.

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman.<sup>12</sup> Kekuasaan kehakiman bertugas untuk menyelenggarakan peradilan<sup>13</sup> yang diserahkan kepada badan-badan peradilan<sup>14</sup> yang salah satunya adalah pengadilan anak yang berada di dalam lingkup peradilan umum.<sup>15</sup> Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara. Putusan hakim mempengaruhi kehidupan terdakwa ke depan nantinya setelah penjatuhannya. Sebagai pemegang keputusan terakhir dalam perkara anak, maka hakim harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan bagi terdakwa anak, karena ia merupakan harapan terakhir bagi anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak.

Dalam rangka anak yang di proses penuntutan, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak, hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 31

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Pasal 2 ayat (1).

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, *Op. Cit.*, Pasal 2.

Merujuk ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penangkapan ataupun penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh sembarangan dan hanya dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan sebagai upaya terakhir atau *Ultimum Remedium* yang dapat dilakukan. Adapun Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang hadapan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan Narkotika tidak diatur bentuk perlindungannya secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NO. 1897/PID.B/2011PN.JKT.PST).

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, yaitu mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah proses sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (kasus penyalahgunaan Narkotika anak)?
2. Bagaimanakah perlindungan khusus dalam pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak pada saat proses sistem peradilan pidana anak.

### **1.4 Definisi Operasional**

Dalam menyusun tulisan ini, terdapat beberapa definisi yang telah diketahui. Pemberian definisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tulisan ini sehingga dapat memudahkan untuk memahami tulisan ini. Adapun beberapa definisi yang telah diketahui dalam penulisan ini, yaitu :

#### **1. Hukum**

Sebagai sebuah definisi hukum memiliki banyak pengertian, antara lain :

- a) Hukum menurut Erns Utrecht, yakni “hukum adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”<sup>16</sup> ;

---

<sup>16</sup> Fokky Fuad, (Modul Pengantar Ilmu Hukum), hlm. 2.

- b) Hukum menurut J. Van Kant, yakni “hukum didefinisikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat”<sup>17</sup> ;
- c) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis”<sup>18</sup>.

## 2. Anak adalah

- a) Menurut Putusan Pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa seseorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun kecuali jika dibawah Undang-Undang yang berlaku bagi anak mayoritas diperoleh lebih awal.<sup>19</sup>

## 3. Hak Anak adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Purnadi Purbacaraka dan soerjono soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

<sup>19</sup> Kontras, (On Line), tersedia di <http://www.kontras.org/baru/KonvensiHakAnak.pdf>, (1 Desember 2011).

Bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>20</sup>

4. Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*) adalah

Segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.<sup>21</sup>

5. Diversi adalah

Proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal, seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah dan non pemerintah.<sup>22</sup>

6. Diskresi adalah

Wewenang badan atau pejabat pemerintahan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan.

7. Perlindungan adalah

- a) Segala upaya memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak Keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, *Op. cit.*, Pasal 1 butir 12.

<sup>21</sup> UNICEF Indonesia, *Analisa Situasi Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (On Line), tersedia di [http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1\\_2final.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/uni-jjs1_2final.pdf), (1 Desember 2011).

<sup>22</sup> Pdf, (On Line), tersedia di <http://www.repository.usu.ac.id/bitstreamChapterI.pdf>, (4 Desember 2011).

Pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>23</sup>

- b) 1. Memberikan rasa aman;
- 2. Memberikan kebutuhannya;
- 3. Memberikan hak-haknya;
- 4. Memberikan naungan hukum;
- 5. Memberitahukan kewajibannya;
- 6. Memberikan rasa percaya diri;
- 7. Memberikan keberanian;
- 8. Melindungi diri sendiri;
- 9. Tidak menelantarkan;
- 10. Tidak menyalahgunakan;
- 11. Tidak menjadikan korban.

8. Perlindungan Anak adalah

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.

<sup>24</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 2.

9. Perlindungan Khusus adalah

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>25</sup>

10. Penangkapan adalah

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>26</sup>

11. Penahanan adalah

Penempatan tersangka, terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 15.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 1 butir 20.

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 21.

12. Narkoba adalah  
Singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif/berbahaya lainnya.
13. Narkotika adalah  
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>28</sup>
14. Psikotropika adalah  
Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>29</sup>
15. Bahan Adiktif/Berbahaya adalah  
Bahan lain bukan Narkotika atau Psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
16. Penyalah Guna adalah  
Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 butir 1.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, No. 5 Tahun 1997, Pasal 1 butir 1.

## 17. Rehabilitasi Sosial adalah

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>32</sup> Termasuk peraturan, Undang-Undang, doktrin dan yurisprudensi.
2. Metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu kegiatan penelitian lapangan yang mendasarkan pada teori-teori yang ada (tetap memerlukan teori kepustakaan dari berbagai buku, data, jurnal, dan bahan pustaka lainnya).

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif, kualitatif dan memberikan evaluasi yang merupakan penelitian yang berfokus pada masalah yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Adapun

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 15.

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 17.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

jenis data penelitian yang disebutkan adalah data primer, selain itu penulis juga memerlukan data sekunder sebagai dasar atau acuan. Data sekunder yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara yang terkait dalam kasus ini, apabila data sekunder yang dirasakan belum cukup, juga memerlukan data lain, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahan hukum sekunder yang berupa dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: buku-buku dengan nama terkait, hasil penelitian dan artikel-artikel ilmiah;
3. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi. Selain itu juga memerlukan data primer, yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait atau para ahli hukum sebagai narasumber.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Oprasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB 2           HUKUM PIDANA ANAK DAN PROSES PERADILAN PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Hukum Pidana Anak dan *Juvenile Delinquency*, Sejarah Hukum Pidana Anak (Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak), Pengertian Sistem Peradilan Anak, *Juvenile Justice System* dan Proses Sistem Peradilan Anak (Proses Sistem Peradilan Anak di Kepolisian, Kejaksaan Dan di Permeriksaan Sidang Anak), Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Pengertian *Restorative Justice* melalui Diversi dan Diskresi, Pengaturan Hukum Pidana Anak dan Pengaturan Sistem Proses Peradilan Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

## **BAB 3           PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus, Perbedaan Perlindungan Anak dengan Perlindungan Khusus Serta Pihak yang Wajib Memberikan Perlindungan Anak, Pihak yang Wajib Memberikan Perlindungan Khusus Bagi Penyalahgunaan Narkotika Anak (Kepolisian dan BNN), Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Hak-Hak Anak sebagai Pelaku, Tersangka atau Terdakwa, Terpidana, Saksi dan atau Korban), Perlindungan Khusus Terutama dalam Kerahasiaan Identitas, Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Khusus bagi Penyalahgunaan Narkotika Anak (Kepolisian, Bapas, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Masyarakat dan Panti Sosial Rehabilitasi) Pada Peradilan Pidana Anak, Pengaturan Mengenai Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia.

**BAB 4                    PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DALAM KASUS PERKARA NO. 1897/PID.B/ 2011/PN.JKT.PST.**

Pada bab ini menjelaskan tentang Posisi Kasus dan Analisa Kasus.

## **BAB 5        PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- A.    Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
- B.    Resume BAP Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat**
- C.    Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**
- D.    Surat Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat**
- E.    Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan**
- F.    Dokumen Lain**